



PUTUSAN

Nomor 1271/Pdt.G/2024/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

XX

NIK: 6304051601920003, lahir di Lamongan pada tanggal 16 Januari 1992, (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan honorer Kementerian Agama, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Komplek Kenaungan Jaya I Blok B, Nomor 23, RT 029, RW. 002, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Dengan domisili elektronik: rafiqnaema@gmail.com. Nomor WA: 082154876101, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XX,

NIK: 6371055505930005, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 15 Mei 1993, (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Bali, Gang Mutiara, Nomor 42, RT. 011, RW. 001, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Dengan menggunakan nomor WA 087762789372, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Salinan Penetapan Nomor 1271/Pdt.G/2024/PA.Bjm halaman| 1 dari 7



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 28 Nopember 2024 dengan register perkara **Nomor: 1271/Pdt.G/2024/PA.Bjm**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 September 2015, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, Kabupaten Kedungpiring, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0449/29/IX/2015, tanggal 24 September 2015, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus belum kawin (jejaka) dan Termohon berstatus belum kawin (perawan);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Komplek Kenaungan Jaya I Blok B, Nomor 23, RT 029, RW. 002, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, selama lebih kurang 9 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami dan sudah mempunyai 2 orang anak yang bernama:
  - 3.1 Muhammad Rafiq Assauqi bin Sandy Rasioanto, NIK. 6371052111180001, lahir di Batola pada tanggal 21 November 2018 (berusia 6 tahun), pendidikan TK, pekerjaan belum bekerja, sekarang di bawah asuhan Termohon;
  - 3.2 Naeema Azkiya binti Sandy Rasioanto, NIK. 6371054410230005, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04

Salinan Penetapan Nomor 1271/Pdt.G/2024/PA.Bjm halaman| 2 dari 7



Oktober 2023 (berusia 1 tahun), pendidikan belum bersekolah, pekerjaan belum bekerja, sekarang di bawah asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun mulai goyah sejak awal pernikahan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon yang memiliki sifat egois dan selalu menuruti kemauannya sendiri serta tidak taat kepada Pemohon seperti Pemohon sering memerintahkan untuk mengerjakan sholat namun Termohon menuruti namun dengan wajah yang tidak menyenangkan, akan tetapi hari-hari berikutnya Termohon ingin selalu diingatkan untuk mengerjakan sholat, Pemohon sering sekali menegur dan mengajak untuk sholat, namun selalu ada aja alasan untuk menolak ajakan tersebut. Puncak perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2024 ketika Pemohon merasa bahwa Termohon tidak ada perubahan atas sifat dan sikap Termohon. sehingga mengakibatkan Pemohon menyukai wanita idaman lain. Hal itu membuat Pemohon merasa sudah bersalah atas Termohon dan jika melanjutkan kehidupan rumah tangga Pemohon merasa tidak ada ketentraman lagi hidup bersama dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2024 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman, kemudian Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama sebagaimana alamat yang tersebut di atas, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tua yang bertempat tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas, berpisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama 6 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

Salinan Penetapan Nomor 1271/Pdt.G/2024/PA.Bjm halaman| 3 dari 7



6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (**Sandy Rasioanto Bin Mustaim Alias Musta'im**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah 2 kali persidangan terakhir tidak hadir di persidangan, sehingga dianggap tidak serius berperkara;

Bahwa hal tersebut diatas perlu dipertanyakan karena peristiwa hukumnya tidak jelas, sehingga surat gugatannya dianggap kabur ;

Salinan Penetapan Nomor 1271/Pdt.G/2024/PA.Bjm halaman| 4 dari 7



Bahwa suatu Permohonan/gugatan itu dianggap kabur apabila tidak jelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristiwa hukumnya dan tidak jelas obyek benda/harta yang disengketakan, dalam gugatan ini ternyata Penggugat telah 2 kali persidangan terakhir tidak hadir di persidangan, sehingga dianggap tidak serius berperkara;

Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga kepembuktian;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan/ setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, mengenai gugatan cerai talak ini Pemohon telah 2 kali persidangan terakhir tidak hadir di persidangan, sehingga dianggap tidak serius berperkara;

Bahwa suatu Permohonan/gugatan itu dianggap kabur apabila tidak jelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristiwa hukumnya dan tidak jelas obyek benda/harta yang disengketakan, dalam Gugatan ini ternyata surat Gugatannya kabur terutama Penggugat telah 2 kali persidangan terakhir tidak hadir di persidangan, sehingga dianggap tidak serius berperkara;

Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga kepembuktian, karena perkara yang kabur (obscuur libel) harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/ Niet ontvankelijke verklaard) hal ini

Salinan Penetapan Nomor 1271/Pdt.G/2024/PA.Bjm halaman| 5 dari 7



sesuai pasal 8 RV, dan berpedoman pula pada Buku II halaman 114 Edisi Revisi “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama” tahun 2013, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara gugatan hak asus nafkah anak ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan gugatan ini..

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 ( seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H. dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh diluar hadirnya *Pemohon dan dihadiri Termohon*;

Hakim Anggota.

Ketua Majelis,

*Salinan Penetapan Nomor 1271/Pdt.G/2024/PA.Bjm halaman| 6 dari 7*



Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi.

Hakim Anggota

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Pemanggilan : Rp 000,00
- PNBPN Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Penetapan Nomor 1271/Pdt.G/2024/PA.Bjm halaman| 7 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)